

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MEMBANGUN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KAMPUNG
JATIBARU KECAMATAN BUNGARAYA
KABUPATEN SIAK DITINJAU
MENURUT EKONOMI**

SYARIAH

SKRIPSI

Drajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh:

MUTIA INDRIYANI
NIM. 11720524900

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1443 H/2021 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul **“STRATEGI PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KAMPUNG JATIBARU KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH”**, Yang ditulis oleh :

Nama : MUTIA INDRIYANI
 NIM : 11720524900
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 September 2021
 Pembimbing Skripsi

Ahmad Fauzi, S.H.I M.A
 NIP. 1976012 32014111002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang diperjualbelikan tanpa izin UIN Suska Riau. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KAMPUNG JATI BARU KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH**, yang ditulis oleh:

Nama : Mutia Indriyani
 NIM : 11720524900
 Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah di *munaqasahkan* pada:

Hari / Tanggal : Senin, 18 Oktober 2021

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Oktober 2021

TIM PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Budi Azwar, SE., M.Sc., Ak

Secretaris

Syamsurizal, SE., M.Sc., Ak

Penguji I

Dr. Devrika Devra, S.Hi., M.Si

Penguji II

Jonnius, SE., MM



Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 197410062005011005



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: MUTIA INDRIYANI

: 11720524900

Tempat/ Tanggal Lahir : Bungaraya, 12 Juli 1999

Pendidikan Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM

: EKONOMI SYARIAH

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MEMBANGUN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KAMPUNG JATIBARU
KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK DITINJAU
MENURUT EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut

atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

1. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
2. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
3. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan
4. Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 November 2021
Yang membuat pernyataan



MUTIA INDRIYANI

NIM: 11720524900

Pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip, menyebar, atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya
Pencetakan dan penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mutia Indriyani (2021): Strategi Pemerintah desa dalam Membangun Perekonomian Masyarakat di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui sejauh mana strategi pemerintah desa dalam membangun perekonomian masyarakat di Kampung Jatibaru. Mengenai pembangunan ekonomi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari persoalan kemiskinan, persoalan yang terkait dengan peningkatan produksi sektor pertanian, persoalan infrastruktur dalam sektor non pertanian dan persoalan tentang program pemerintah yang masih belum lancar sebagai objek dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan itu diartikan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau manusiawi. Sehingga disusun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kampung Jatibaru, Bagaimana strategi pemerintah desa dalam membangun perekonomian masyarakat di Kampung Jatibaru, Dan Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap strategi pemerintah desa dalam membangun perekonomian masyarakat di Kampung Jatibaru.

Jenis penelitian ini penelitian kualitatif, dilakukan di Kantor Pemerintahan Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah 11 orang Kepala desa dan aparatur desa dan 4 orang masyarakat desa jatibaru. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik penulisan dengan menggunakan teknik induktif, deduktif, dan deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Jatibaru dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat ialah melalui Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Strategi yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kampung Jatibaru sehingga masyarakat Kampung Jatibaru dapat menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi.

Dalam ekonomi syariah terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya: sumberdaya yang dapat dikelola (*invisibile resources*); Sumberdaya manusia (*human resources*); Wirausaha (*entrepreneurship*); dan Teknologi (*technology*). Hal ini sesuai dengan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Jatibaru dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kata Kunci: Strategi, Pemerintah Desa, Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Syariah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji serta syukur hanya milik Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beriring salam tak lupa penulis kirimkan buat baginda besar yakni Nabi Muhammad SAW, seorang reformasi sejati dalam sejarah kemanusiaan dan penintis peradaban.

Atas rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Strategi Pemerintah Desa Dalam Membangun Perekonomian Masyarakat Di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”** Ini merupakan karya tulis yang disusun sebagai skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan Terima Kasih kepada:

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo’akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada ananda yakni Ayahanda Ruslani dan Ibunda Marlisah Hayati, S.Pd, beserta saudara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kandungku yaitu Putri Oktavia Ramadani yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh akademika UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Marwadi, S.Ag., M.Si selaku wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE., M.Sc., Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum, di UIN Suska Riau.
5. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah memberikan banyak motivasi, semangat serta bantuan kepada penulis selama mengerjakan skripsi dan proses menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Bapak Ahmad Fauzi, S.Hi., M.A selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak, Ibu dosen dan seluruh pegawai pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Pimpinan pustaka dan segenap karyawan yang telah memberikan bantuan penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak Ahmad Jainuri selaku Kepala Desa dan aparaturnya yang telah mengizinkan dan memberikan informasi yang menunjang penelitian penulis.
10. Kepada Imam Fatoni, S.Pd yang telah banyak meluangkan waktunya, mendoakan, memberikan motivasi dan dukungan materi dan non materi selama penulis mengerjakan skripsi.
11. Kepada teman-teman seperjuangan di Jurusan Ekonomi Syariah terkhusus untuk semua anggota kelas Ekonomi Syariah G angkatan 2017 dan teman sekaligus sahabat penulis Nadiatul Jannah Thasur, Rini, Qory Anggraini, Reni Anggraini, Meisi Yuslinda dan Yuna Afnisyah Harahap. Terima kasih dukungan dan motivasinya selama perkuliahan dan sampai saat ini.
12. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdo'a semoga Allah SWT membalas semua kebaikan pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Aamiin ya Robbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 20 September 2021
Penulis

Mutia Indriyani
Nim: 11720524900



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Strategi	13
1. Pengertian Strategi	13
2. Fungsi Strategi.....	14
3. Tipe-Tipe Strategi	15
4. Faktor-faktor Strategi	17
C. Pemerintah Desa.....	18
1. Pengertian Pemerintah Desa.....	18
2. Fungsi Pemerintahan	19
3. Peran Pemerintah Menurut Perspektif Ekonomi Islam	21
D. Pembangunan Ekonomi.....	22
1. Pengertian Pembangunan Ekonomi	22
2. Prinsip Pembangunan Ekonomi Desa	23
3. Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam.....	24
4. Prinsip-prinsip Ekonomi Pembangunan dalam Perspektif Islam	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Ekonomi Syariah	32
1. Pengertian Ekonomi Syariah	32
2. Prinsip Ekonomi Syariah	33
3. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Syariah	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
B. Subjek dan Objek Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian	40
D. Informan Penelitian	42
E. Jenis dan Sumber Data	42
F. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Teknik Analisis Data	44
H. Metode Penulisan	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Kampung Jatibaru	46
1. Sejarah Kampung Jatibaru	46
2. Letak Geografis Kampung	47
3. Visi dan Misi Kampung Jatibaru	47
4. Struktur Organisasi Kampung Jatibaru	49
5. Fasilitas Dan Ketenagakerjaan	52
6. Kondisi Sosial Budaya	53
7. Potensi Kampung	54
8. Komponen Penduduk	57
9. Mobilitas Penduduk Permanen	60
B. Karakteristik Informan	62
C. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kampung Jatibaru	63
D. Strategi Pemerintah Desa Dalam Membangun Perekonomian Masyarakat Di Kampung Jatibaru	68
1. Penyelenggaraan Pemerintah	68
2. Pelaksanaan Pembangunan	70
3. Pembinaan Kemasyarakatan	72
4. Pemberdayaan Masyarakat Kampung	73

E. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Strategi Pemerintah Desa Dalam Membangun Perekonomian Masyarakat Di Kampung Jatibaru	78
1. Sumber daya yang dapat dikelola (investable resources)..	79
2. Sumber Daya Manusia (human resuources).....	80
3. Wirausaha (entrepreneurship)	81
4. Teknologi	83
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Siak tahun 2019 dan 2020	3
Tabel I.2	Jumlah Penduduk Miskin di Kecamatan Bungaraya 2019 dan 2020	3
Tabel I.3	Jumlah Penduduk Miskin di Kampung Jatibaru 2019 dan 2020	4
Tabel I.4	Masalah di Sektor Pertanian	5
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	11
Tabel III.1	Daftar Pertanyaan Wawancara.....	44
Tabel IV.1	Kondisi Geografis Kampung Jatibaru.....	47
Tabel IV.2	Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kerja Pendidikan	52
Tabel IV.3	Fasilitas Kesehatan	53
Tabel IV.4	Fasilitas Ibadah	53
Tabel IV.5	Jumlah Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	58
Tabel IV.6	Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	58
Tabel IV.7	Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	59
Tabel IV.8	Migrasi Masuk Kampung Jatibaru.....	61
Tabel IV.9	Migrasi Keluar Kampung Jatibaru.....	61
Tabel IV.10	Data Informan	62
Tabel IV.11	Mata Pencaharian Warga Kampung Jatibaru.....	65
Tabel IV.12	Rata-rata Pendapatan Warga Kampung Jatibaru	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Pemerintahan Desa Jatibaru	50
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah Negara maritim yang mempunyai sumber daya alam serta sumber daya manusia yang sangat melimpah, kekayaan alam Indonesia sepatutnya telah bisa menanggulangi kemiskinan, namun minimnya kemampuan serta pemberdayaan terhadap masyarakat membuat pengelolaan sumber daya alam tidak berperan dengan semestinya sehingga perkembangan ekonomi masyarakat tidak normal.

Indonesia salah satu Negara berkembang dengan tingkatan kemiskinan yang sangat tinggi, upaya yang dijalani pemerintah dalam meningkatkan perekonomian melalui pemerintah desa selaku pemerintahan yang terendah, hingga peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sangat berarti untuk mendukung kehidupan.

Pemerintah desa ialah unit terbawah yang mempunyai lembaga secara langsung melayani masyarakat yang di tuntut untuk membagikan pelayanan public yang di butuhkan oleh masyarakat, profesional di dalam membagikan bermacam pelayanan yang di butuhkan oleh masyarakat. Kepala desa selaku aparat pemerintah sebagai abdi Negara serta masyarakat, untuk membagikan pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut kepentingan umum.¹

Bicara mengenai pembangunan ekonomi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari persoalan kemiskinan, persoalan yang terkait dengan

¹ Rian Kandra, "Pemberdayaan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Sukarimbun Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara", (disertasi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan produksi sektor pertanian, persoalan infrastruktur dalam sektor non pertanian dan persoalan tentang program pemerintah yang masih belum lancar sebagai objek dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan itu diartikan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau manusiawi.

Negara Indonesia adalah sebuah negara yang subur akan kekayaan alamnya yang melimpah. Namun sebagian besar rakyat Indonesia masih banyak yang masuk dalam kategori kurang mampu atau miskin. Kemiskinan merupakan cerminan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar yang berlaku. Menurut pendapat Hendra Esmara mengukur dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan menurut standar yang berlaku, maka kemiskinan dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Kemiskinan absolut yaitu jika pendapatan berada dibawah garis kemiskinan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Memenuhi kebutuhan hidup minimal: pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
2. Relatif miskin yaitu seseorang yang sebenarnya hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan kultural erat kaitannya dengan sikap seseorang atau sekelompok orang yang tidak mau berusaha memperbaiki kehidupannya meskipun ada upaya pihak lain untuk membantu.²

² Suparyanto, "Teori Kemiskinan", artikel dari <http://dr-suparyanto.blogspot.com/2013/09/teori-kemiskinan.html?m=1>. Diakses pada 23 oktober 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut sekilas tentang darurat kemiskinan yang terjadi di kabupaten Siak menurut bapak Khairunas, S.E selaku Kepala BPS Kabupaten Siak mengatakan bahwa jumlah penduduk miskin tahun 2019 mencapai 24.490 jiwa dan tahun 2020 mencapai 25.380 jiwa.³ Supaya jelas penulis menyediakan tabel berikut ini:

Tabel I.1
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Siak Tahun 2019 dan 2020

Tahun	Jumlah Penduduk Keseluruhan	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase
2019	489.990	24.490	5
2020	457.940	25.380	6

Sumber: data olahan catatan kependudukan Kabupaten Siak Tahun 2019 dan 2020

Tabel I.1 di atas menunjukkan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Siak. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui jumlah penduduk miskin tahun 2020 lebih dominan yaitu sebanyak 25.380 jiwa (6%) di bandingkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 yaitu sebanyak 24.490 jiwa (5%).

Menurut bapak Amin Soimin selaku Kepala Camat Bungaraya menyebutkan jumlah penduduk miskin di Kecamatan Bungaraya tahun 2019 mencapai 7.285 jiwa dan tahun 2020 mencapai 2.786 jiwa.⁴ Supaya jelas penulis menyediakan tabel berikut ini:

Tabel I.2
Jumlah Penduduk Miskin di Kecamatan Bungaraya Tahun 2019 dan 2020

Tahun	Jumlah Penduduk Keseluruhan	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase
2019	25.119	7.285	29
2020	26.777	2.786	10

Sumber: data olahan catatan kependudukan Kecamatan Bungaraya Tahun 2019 dan 2020

³ Khairunnas, Kepala BPS Kabupaten Siak, *Wawancara*, Siak, 27 juli 2021.

⁴ Amin Soimin, Kepala camat Bungaraya , *Wawancara*, Bungaraya, 28 juli 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.2 di atas menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kecamatan Bungaraya. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui jumlah penduduk miskin tahun 2019 lebih dominan yaitu sebanyak 7.285 jiwa (29%) dibandingkan jumlah penduduk miskin tahun 2020 yaitu sebanyak 2.786 jiwa (10%).

Menurut bapak Ahmad Jainuri selaku Kepala Desa Jatibaru menyebutkan jumlah penduduk warga miskin di Kampung Jatibaru pada tahun 2019 mencapai 1015 jiwa dan tahun 2020 mencapai 992 jiwa.⁵ Supaya jelas penulis menyediakan tabel berikut ini:

Tabel I.3
Jumlah Penduduk Miskin di Kampung Jatibaru Tahun 2019 dan 2020

Tahun	Jumlah Penduduk Keseluruhan	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase
2019	4006	1015	25
2020	4037	992	25

Sumber: data olahan catatan kependudukan Kampung Jatibaru Tahun 2019 dan 2020

Tabel I.2 di atas menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kampung Jatibaru. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui jumlah penduduk miskin tahun 2019 lebih dominan yaitu sebanyak 1015 jiwa (25%) dibandingkan jumlah penduduk miskin tahun 2020 yaitu sebanyak 992 jiwa (25%).

Kesimpulan dari tabel I.1 bahwa tingkat persentase kemiskinan di Kabupaten Siak terjadi kenaikan. Artinya ekonomi di Kabupaten Siak sedang menurun atau melemah karna terjadinya kenaikan tingkat kemiskinan ditahun 2020. Sedangkan untuk kesimpulan dari tabel I.2 tingkat persentase kemiskinan di Kecamatan Bungaraya dan tabel I.3 tingkat persentase

⁵ Ahmad Jainuri, Kepala Desa Jati Baru, *Wawancara*, Jatibaru, 5 Agustus 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemiskinan di Kampung Jatibaru terjadi penurunan, maka bisa diartikan ekonomi di Kecamatan Bungaraya dan Kampung Jatibaru ini cukup baik. Pengukuran kriteria garis kemiskinan di Indonesia diukur dari kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut yaitu kemiskinan yang disebabkan dari faktor internal penduduk sendiri.

Persoalan yang selanjutnya itu dari peningkatan produksi sektor pertanian. Dimana masyarakat Kampung Jatibaru ini ada menghadapi masalah yang terkait di dalam sektor pertanian. Untuk memudahkan pembaca penulis menyediakan tabel sebagai berikut:

Tabel I.4
Masalah di Sektor Pertanian

No	Jenis Mata Pencaharian	Masalah
1	Petani	Hama, pemasaran sulit, dan pengairan kurang optimal
2	Buruh Tani	Upah dibawah UMR, pendapatan kadang naik dan kadang turun
3	Pekebun Sawit	Pupuk mahal, kurang perawatan
4	Buruh Sawit	Upah tidak sebanding dengan berat pekerjaan, pelayanan kesehatan tidak maksimal, tidak semua difasilitasi
5	Pekebun Pinang	Harga pinang sangat murah, alat perontok pinang belum ada
6	Pekebun Pisang	Keterbatasan produksi pisang, harga pisang rendah
7	Pekebun Nanas	Tidak di budidayakan, minimnya penjualan nanas
8	Pekebun Kelapa	Harga kopra tidak stabil, gangguan perkembangan kelapa, hama

Sumber: profil Kampung Jatibaru tahun 2020

Adapun faktor yang berpengaruh dalam bidang ekonomi di desa yaitu 8 tokoh adalah orang yang mempunyai kemampuan finansial di atas rata-rata warga desa. Mereka adalah orang-orang yang menguasai sumber-sumber ekonomi di desa (misalnya: penguasaan tanah, penguasaan rantai pasar,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan bibit, rentenir, pemilik penggilingan padi, pemilik pemotongan kayu, mempunyai beberapa tempat usaha, industri rumah tangga dan lain-lain).⁶

Adapun persoalan infrastruktur disini bahwa masyarakat di Kampung Jatibaru ini terkendala dari sektor non pertanian seperti sarana dan prasarana yang ada di Kampung Jatibaru ini terbatas contohnya dari jasa kesehatan dan jasa pendidikan. Di Kampung Jatibaru ini juga terkendala masalah infrastruktur pembangunan jalan raya, bangunan-bangunan fisik dan balai dusun. Pemerintah dituntut untuk menghargai hak-hak masyarakat yaitu hak untuk menentukan sendiri, untuk memilih apa yang terbaik bagi masyarakat serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama berkembang sesuai dengan potensi-potensi yang masyarakat miliki. Pengembangan ekonomi masyarakat bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat, melainkan juga tugas yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah desa. Apabila hanya dibebankan kepada pemerintah pusat, maka tingkat perekonomian di setiap daerah tidak akan merata. Daerah yang memiliki fasilitas penunjang seperti sarana prasarana serta sumber daya berkualitas akan memiliki taraf hidup yang baik. Berbeda dengan daerah yang terasing dan tidak memiliki infrastruktur pendukung untuk menunjang kehidupan masyarakat. Keadaan ini apabila dibiarkan akan menimbulkan kecemburuan serta kesenjangan antara orang kaya dan miskin.

Peran pemerintah desa di Kampung Jatibaru ini berperan dalam pembangunan dimana peran pembangunan ini adalah tugas pemerintah untuk

⁶ Profil Kampung Jatibaru, tahun 2020, h. 9-12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan pembangunan di segala bidang, mulai dari pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Dengan kata lain pemerintah desa adalah eksekutor pembangunan yaitu pemerintah sebagai upaya untuk mentransformasikan kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik dan lebih produktif, jadi pemerintah harus mempunyai arah dan tujuan serta kebijakan pembangunan yang jelas. Dan berperan aktif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik kesejahteraan secara material maupun spiritual. Pemerintah desa berupaya untuk meminimalisir angka kemiskinan.⁷

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang perkembangan perekonomian di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dengan mengangkat judul **“STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KAMPUNG JATIBARU KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan sampai kepada maksud dan tujuan yang diharapkan maka penulis membatasi permasalahan yaitu dengan menganalisis data-data yang terkait Strategi Pemerintah desa dalam Membangun Perekonomian Masyarakat di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.

⁷ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Edisi 1, h. 108-110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kampung Jatibaru?
2. Bagaimana strategi pemerintah desa dalam membangun perekonomian masyarakat di Kampung Jatibaru?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap strategi pemerintah desa dalam membangun perekonomian masyarakat di Kampung Jatibaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kondisi ekonomi masyarakat di Kampung Jatibaru.
- b. Untuk mengetahui strategi pemerintah desa dalam membangun perekonomian masyarakat di Kampung Jatibaru.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Syariah terhadap strategi pemerintah desa dalam membangun perekonomian masyarakat di Kampung Jatibaru.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penting:

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang strategi pemerintah dalam membangun perekonomian masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti di bidang ekonomi yang berkaitan dengan pembangunan perekonomian masyarakat.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan tambahan atau referensi untuk penelitian lebih lanjut serta sumbangan kepada perpustakaan UIN Suska Riau.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menetapkan kebijakan dalam mengoptimalkan pembangunan perekonomian masyarakat sehingga lebih meningkat.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah serta memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, strategi, pemerintah desa, pembangunan ekonomi dan ekonomi syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data dan metode penulisan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini pada bagian awal menjelaskan tentang gambaran umum Kampung Jatibaru, kemudian menjelaskan tentang Hasil dari Penelitian dan Pembahasan, kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kampung Jatibaru, strategi pemerintah desa dalam membangun perekonomian masyarakat di Kampung Jatibaru, dan tinjauan ekonomi syariah terhadap strategi pemerintah desa dalam membangun perekonomian masyarakat di Kampung Jatibaru.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan studi yang telah dilakukan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini maka disajikan beberapa kajian atau penelitian yang pernah dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu mengenai topik penulis dapat dilihat dalam tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mahadin Shaleh dan Muhammad Hafid Fadillah (2020)	Strategi Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Bara Kota Palopo	Field research dan library research dengan cara Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dalam membangun perekonomian masyarakat yang ada di kecamatan bara dengan melihat adanya upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan potensi bagi setiap masyarakat sangatlah memberikan respon positif, adanya strategi yang dilakukan pemerintah melalui bantuan usaha sangat terbukti bahwa usaha tersebut mampu untuk menambah tingkat pendapatan bagi masyarakat, dan adanya peningkatan usaha dalam memberdayakan masyarakat sangat brdampak positif dan pemerintah dianggap mampu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

No	Peneliti (tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2	Rian Kandra (2019)	Pemberdayaan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sukarimbun Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian sebagai berikut: pemberdayaan pemerintah desa yang dilakukan oleh pemerintah sangat membantu masyarakat, hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat adalah dana yang dimiliki masih tergolong rendah, dan lahan perkebunan yang langsung berbatasan dengan hutan membuat masyarakat tidak bisa menambah lahan perkebunan, dan tanggapan masyarakat terhadap pemberdayaan pemerintah desa, masyarakat merasa bersyukur atas adanya pemberdayaan pemerintah desa ini.
3	Rena Maulidiana (2020)	Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (Study Kasus Kredit Sahabat (Krabat) Desa Labuan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2018)	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum strategi pemerintah desa dan penyelenggara BUMDes di desa Labuan Mapin tidak berjalan optimal dikarenakan tidak adanya sosialisasi program kepada masyarakat, rendahnya kualitas SDM BUMDes Labuan Mapin.

Sumber: Penelitian Terdahulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis temukan, terdapat beberapa perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

Adapun perbedaannya dapat dilihat dari lokasi, periode penelitian dan fokus penelitian. Disini penulis melakukan penelitian di Kantor Pemerintahan Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, pada tahun 2021 dan fokus penelitiannya di Strategi Pemerintah Desa dalam membangun perekonomian masyarakat di Kampung Jatibaru.

B. Strategi

1. Pengertian Strategi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi adalah ilmu dan seni menggunakan sumber daya untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang maupun damai. Secara eksplisit, strategi adalah rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumber daya dan aktivitas lain untuk menanggapi lingkungan dan membantu organisasi mencapai sasaran.⁸

Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang akan hendak dicapai. Strategi merupakan sebuah rangkaian yang terpadu dan terkoordinasi dari komitmen dan tindakan yang dirancang untuk mengeksplotasi kompetensi utama dan meraih keunggulan kompetitif.⁹

⁸ Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2012), h. 15.

⁹ Mochamad Ammar Faruq, *Penyusunan Strategi Bisnis dan Strategi Operasi Usaha Kecil dan Menengah pada Perusahaan Konveksi Scissors di Surabaya*, *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, Tahun 7, No. 3, (2014), h.176.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian strategi. Pendapat pertama yaitu Steiner dan Milner yang menyebutkan bahwa strategi adalah penetapan misi perusahaan, penetapan sarana organisasi dengan meningkatkan kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan implementasinya secara tepat sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.¹⁰ Sedangkan pendapat yang kedua yaitu Them Udian Kenichi Ohmae yang mendefinisikan strategi sebagai cara dimana perusahaan berusaha membedakan dirinya secara positif dari pesaingnya, menggunakan kekuatannya untuk lebih memuaskan kebutuhan pelanggannya.¹¹

Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa strategi adalah sebuah ilmu atau cara oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan dan mendapatkan keuntungan dengan menggunakan kekuatan atau kemampuan sumber daya yang dimiliki. Dalam perekonomian, strategi digunakan untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak produsen. Sedangkan di bidang politik strategi digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti pemilu. Maka dari itu, kesimpulannya adalah strategi merupakan cara seseorang atau kelompok untuk memperoleh dan mencapai sesuatu.

2. Fungsi Strategi

Menurut Assauri dalam Umar Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan

¹⁰ Thomas Sumarsan, *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja*, (Jakarta Barat: Indeks Permata Puri Media, 2013), edisi 2, h. 61-62.

¹¹ Lantip Diat Prasejo, *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: UNY Press, 2018), h. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara efektif. Untuk itu, terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu:

- a. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain.
- b. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
- c. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan atau kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
- d. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih baik banyak dari yang digunakan sekarang.
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan.
- f. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.¹²

3. Tipe-Tipe Strategi

Menurut Salusu dan Raymond Young, menawarkan satu definisi yang lebih sederhana, yaitu: “Strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumberdaya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan”.

¹² Rena Maulidiana, “Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (Study Kasus Kredit Sahabat (krabat) Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2018)”, (disertasi: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020), h. 19-20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tipe-tipe strategi yang dikemukakan oleh Korten dan Salusu, Korten membagi strategi berdasarkan tipenya sebanyak 4 tipe. Adapun tipe-tipenya adalah:

a. Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk siapa.

b. Strategi Program (*Program Strategy*)

Strategi ini lebih memberikan perhatian kepada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. Adapun aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi program ini adalah Apakah strategi yang dilaksanakan oleh perusahaan akan memberikan dampak positif baik terhadap masyarakat.

c. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*)

Strategi pendukung sumber daya merupakan suatu strategi yang memanfaatkan segala sumber daya yang ada dalam sebuah perusahaan. Adapun aspek-aspek yang dilihat dari strategi sumber daya ini adalah: Sarana dan Prasarana, Sumber daya manusia, dan Sumber daya finansial.

d. Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*)

Dalam strategi kelembagaan ini, fokus dari strategi institutional ini ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.¹³

¹³ *Ibid*, h. 21-22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Faktor-faktor Strategi

Kesadaran bagi setiap orang baik sebagai individu maupun kelompok organisasi, baik organisasi sosial maupun organisasi bisnis tentang bagaimana tujuan yang akan dicapai akan berubah. Suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut dan sesuai usaha-usaha yang mengarahkan pada penyampaian yang di sebut strategi. Suatu strategi yang efektif dan jelas menggerakkan organisasi pada tujuannya, sehingga harus memperhatikan faktor-faktornya sebagai berikut:

a. Lingkungan

lingkungan tentunya tak selalu berada pada kondisi dan selalu berubah. Perubahan yang terjadi berpengaruh sangat luas kepada segala sendi kehidupan manusia, sebagai individu setiap masyarakat tidak hanya kepada cara berfikir tetapi juga dengan tingkah laku, keabsahan, kebutuhan dan pandangan hidup.

b. lingkungan organisasi

lingkungan organisasi yang meliputi segala sumber daya dan kebijakan organisasi yang ada.

c. Kepemimpinan

Kepemimpinan yakni seorang pemimpin adalah orang yang tertinggi dalam mengambil keputusan.¹⁴

¹⁴ Doni Hendro, "Strategi Yayasan yatim pialatu miftahul Ulum way Halim Permai dalam Pembinaan Kemadirian Anak Asuh", (Disertasi: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan lampung, 2008), h. 22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau C. Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

Dalam UU No 6 Tahun 2014 pasal 1 yang menyatakan bahwa Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 (7) pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa atau yang disebut juga dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di kabupaten/kota dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk
- b. Luas wilayah
- c. Bagian wilayah kerja
- d. Perangkat desa dan
- e. Sarana dan Prasarana Pemerintahan¹⁵

Kesimpulan pengertian di atas pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.

2. Fungsi Pemerintahan

Menurut Nurul Aini secara umum fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, adapun tiga fungsi tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan dengan baik dan dinamis.

¹⁵ Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa

Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh pemerintah daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada daerah.

b. Fungsi Pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yaitu terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan pertahanan keamanan, agama, hubungan luar negeri, moneter dan peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (Public Service) dan Pelayanan sipil (Civil Service) yang menghargai kesetaraan.

c. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu pemerintah daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah, dilakukan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan pemerintah daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktivitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di daerah dapat ditingkatkan, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala kepentingan-kepentingan masyarakat diperhatikan baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata suatu pemerintah.¹⁶

3. Peran Pemerintah Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Menurut pakar ekonomi Islam Prof. Ataul Huq Pramanik, mengatakan bahwa ada beberapa peran pemerintah menurut perspektif ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut:

a. Developmental Role (Peran Pembangunan)

Peran pembangunan berarti tugas pemerintah adalah melaksanakan pembangunan di segala bidang, mulai dari pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Dengan kata lain pemerintah adalah “eksekutor pembangunan” yaitu pemerintah sebagai upaya untuk mentransformasi kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik dan lebih produktif, untuk itu pemerintah harus mempunyai arah dan tujuan serta kebijakan pembangunan yang jelas.

b. Welfare Role (Peran Kesejahteraan)

Peran kesejahteraan berarti pemerintah memiliki peran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik kesejahteraan secara materiil maupun spiritual. Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir angka kemiskinan, baik kemiskinan materiil maupun kemiskinan spiritual dan terlebih lagi kemiskinan absolut. Masyarakat yang berada pada kemiskinan absolut adalah kelompok terlemah yang memerlukan pembelaan khusus dari pemerintah.¹⁷

¹⁶ Apridar, *Teori Ekonomi Sejarah dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 19-21.

¹⁷ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Op. Cit*, h. 108-110.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Pembangunan Ekonomi

1. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu: aspek perbaikan dibidang organisasi (institusi) dan perbaikan dibidang regulasi baik legal formal maupun informal.¹⁸ Dalam hal ini, berarti pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Menurut Drs. Joko Untoro, pembangunan merupakan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan di dalam struktur ekonomi dan pola kegiatan ekonomi ataupun upaya menaikkan pendapatan per kapita. Sedangkan menurut Benny H. Hoed, pembangunan dapat diartikan setiap upaya sistematis yang dilaksanakan untuk melepaskan diri dari ketertinggalan, dan upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.¹⁹

¹⁸ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 1999), h. 12.

¹⁹ Adzikra Ibrahim, *Pengertian Pembangunan menurut Para Ahli*, <http://pengertiandefinisi.com/pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli/>. Diakses pada tanggal 21 mei 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Prinsip Pembangunan Ekonomi Desa

Berdasarkan KBBI, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri yaitu kepala desa. Tujuan dari adanya ekonomi desa adalah untuk menciptakan lingkungan desa yang lebih maju. Berikut adalah prinsip pembangunan ekonomi desa menurut Rahardjo Adisasmita.

a. Partisipasi

Masyarakat desa harus berperan aktif untuk meningkatkan perekonomian desa. Tanpa partisipasi dari masyarakat, desa akan tetap pada keadaan sebelumnya dan tidak ada kemajuan sama sekali.

b. Keterbukaan

Dalam pengelolaan ekonomi desa, tentunya harus ada keterbukaan atau transparansi agar program perekonomian berjalan lancar. Keterbukaan ini meliputi pengelolaan pembangunan, pemilihan kader, pelaksanaan program, pendanaan dan lain sebagainya.

c. Bertanggungjawab

Proses perencanaan program perekonomian desa harus bisa dipertanggungjawabkan dalam artian tidak terjadi penyimpangan. Dalam memilih pelaksana program, warga desa harus memilih yang benar-benar bertanggung jawab serta berkompeten untuk mengurus program desa. Nantinya dengan memilih pelaksana yang sesuai, hasil akhirnya akan terlihat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Berkelanjutan

Sebuah program peningkatan ekonomi desa yang sudah dirancang harus dapat berlangsung secara terus menerus atau berkelanjutan. Maka dari itu, unsur desa harus membuat program peningkatan ekonomi desa yang memiliki jangka waktu panjang. Dengan merancang program yang memiliki waktu panjang, kegiatan masyarakat desa di bidang ekonomi akan terus berlanjut kapan saja.

e. Bermanfaat bagi masyarakat

Sasaran pembangunan ekonomi harus sesuai agar hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat desa. Misalnya produk pengolahan potensi wisata di suatu desa. Warga desa tersebut tentunya bisa merasakan manfaat dari adanya potensi wisata yang ada di desa tersebut.²⁰

3. Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan. Pemikiran pembangunan menurut paradigma islam diantaranya berasal dari Ibn Khaldun dan Shah Wali Allah, dua tokoh islam yang hidup pada periode waktu yang berbeda. Islam menunjukkan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat manusia, yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan atau warna kulit, tetapi manusia dilihat hanya dari pengakuan manusia pada keesaan Tuhan dan kepatuhan manusia pada kehendak dan bimbingan-Nya. Misi manusia menjadi pengabdian bagi

²⁰ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pendesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), Cet Ke-1, Edisi 1, h. 75.



penciptanya, sementara ibadah dan pengabdian pada sang pencipta menjadi tujuan hidup manusia. Karena islam bersifat menyeluruh, ibadah juga bersifat menyeluruh. Oleh karena itu, agar proses pembangunan dapat dipandang sebagai ibadah, pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan spiritual dan materiil seharusnya tidak dipisahkan, tetapi dibangun secara bersamaan.²¹

Dalam persepektif islam, pembangunan didasarkan pada lima pondasi filosofis yaitu *tauhid uluhiyyah, tauhid rububiyah, khilafah, tazkiyyah an-nas dan al-falah*. Kelima pondasi filosofis tersebut merupakan prinsip-prinsip yang telah melekat dalam islam dan berasal dari dua sumber utama islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut paradigm islam, kelima fondasi ini menjadi syarat pembangunan yang diperlukan dalam pembangunan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Tauhid Uluhiyyah*, yaitu percaya pada kemahatunggalan Tuhan dan semua yang dialam semesta merupakan kepunyaan-Nya. Dalam konteks upaya pembangunan manusia harus sadar bahwa semua sumber daya yang tersedia adalah kepunyaan-Nya sehingga tidak boleh dimanfaatkan hanya untuk kepentingan pribadi. Manusia hanyalah penerima amanat atas segala sumberdaya yang disediakan dan harus mengupayakan agar manfaat dapat dibagikan secara merata kepada semua makhluk hidup.

²¹ Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 22-23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Tauhid Rububiyah*, yaitu percaya bahwa Tuhan yang menentukan keberlanjutan dan hidup dari ciptaannya serta menuntun siapa saja yang percaya kepada-Nya kepada kesuksesan. Dalam konteks upaya pembangunan, manusia harus sadar bahwa pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tidak hanya bergantung pada upaya sendiri, tetapi juga pertolongan Tuhan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat.
- c. *Khilafah*, yaitu peranan manusia sebagai wakil Tuhan di bumi. Di samping sebagai wakil atas segala sumber daya yang diamanatkan kepada-Nya, manusia yang beriman juga harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemberi teladan kepada sesama manusia.
- d. *Tazkiyyah an-nas*, yaitu merujuk pada pertumbuhan dan penyucian manusia sebagai prasyarat yang diperlukan sebelum manusia menjalankan tanggung jawab yang ditugaskan kepadanya. Manusia adalah agen perubahan dan pembangunan (*agent of change and development*). Oleh karena itu, perubahan dan pembangunan apapun yang terjadi sebagai akibat upaya manusia ditujukan bagi kebaikan orang lain dan tidak hanya bagi pemenuhan kepentingan pribadi.
- e. *Al-Falah*, yaitu konsep keberhasilan dalam islam bahwa keberhasilan apapun yang dicapai di kehidupan dunia akan mempengaruhi keberhasilan di akhirat, sepanjang keberhasilan semasa hidup di dunia tidak menyalahi petunjuk yang ditetapkan. Oleh karena itu tidak ada perbedaan antara upaya-upaya bagi pembangunan didunia maupun persiapan bagi kehidupan di akhirat.²²

²² *Ibid*, h. 23-24.



Pembangunan dalam kerangka islam ditemukan pada pola nilai (*value pattern*) yang melekat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua sumber tersebut membentuk kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, tujuan dan proses pembuatan keputusan pada semua level. Hal yang menjadi fokus utama bagi pembangunan adalah manusia. Proses pembangunan apapun harus dimulai dari pembangunan moral, spiritual, fisik dan sosial ekonominya. Manusia adalah agen perubahan yang aktif dan yang akan bertanggung jawab bagi keberhasilan atau kegagalan hidupnya, baik di kehidupan dunia maupun diakhirat kelak. Oleh karena itu, pembangunan dalam islam mengandung arti tidak hanya sebagai proses produksi barang dan jasa, distribusi barang dan jasa, transformasi kelembagaan dan struktural atau pencapai keseimbangan ekologis. Semua itu hanyalah alat yang diperlukan bagi pembangunan manusia lebih lanjut, dalam islam menekankan pada aspek moral serta mempunyai aqidah yang baik. Titik berat pendekatan islam pada pembangunan spiritual, moral dan etika yang telah melekat dalam proses pembangunan.

Tujuan pembangunan dalam perspektif islam adalah tercapainya kesuksesan di akhirat. Menurut Allah sukses adalah bila kita selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Dalam Al-Qur'an, orang-orang yang sukses disebut orang-orang yang akan mewarisi surga firdaus (QS. Al-Mu'minum 23: 9-11) sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿١٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١١﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal didalamnya”.²³

Ada lima tahapan utama yang harus dilalui agar tujuan akhir proses pembangunan, yaitu tercapainya sukses di akhirat terpenuhi. Kelima tahapan tersebut adalah pertama, tahapan persiapan kualitatif, aspek kualitatif bersumber dari manusia. Dalam Al-Qur’an, manusia diumpamakan sebagai sebuah pohon (Q.S Ibrahim 14: 24-26). Akar, batang dan buah merupakan akidah, syariat dan muamalat. Dengan akidah yang baik, manusia akan mampu melaksanakan syariat dengan baik, yang akhirnya tercermin pada muamalat. Sebaliknya, manusia dengan akidah yang buruk pada akhirnya berdampak pada bentuk muamalat yang buruk pula. Dalam sebuah sistem, muamalat yang buruk tercermin pada hasil pembangunan yang buruk, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan kerusakan lingkungan yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan proses pembangunan.

Allah berfirman dalam surat Ibrahim 14: 24-26 sebagai berikut:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُوْتِيَ أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

²³ Q.S. Al- Mu’minum (23): 9-11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٥﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ

أَجْتَثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿١٦﴾

Artinya: “Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun.”²⁴

Tahapan kedua adalah peran dan kedudukan manusia dalam sebuah sistem. Pada tahap ini, status manusia tidak hanya dipandang sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat sebagai sistem dalam kehidupan sehari-hari. Tahapan ketiga yakni terciptanya keuntungan kualitatif dan kuantitatif, misalnya kekayaan alam, keuntungan teknologi, keuntungan sosial-ekonomi, kepuasan spiritual dan moral dan sebagainya. Tahapan keempat yakni utilitas hasil-hasil pembangunan bagi proses pembangunan berikutnya. Penekanan islam pada manusia ditujukan untuk menjaga terjadinya keharmonisan atas hasil-hasil pembangunan diantara mereka, yakni dengan terjadinya distribusi hasil-hasil pembangunan secara merata atas penggunaan faktor-faktor produksi mereka. Islam juga menekankan pada upaya keberlangsungan proses pembangunan pada generasi berikutnya. Tahapan kelima yakni pembangunan yaitu tercapainya kesuksesan di akhirat.²⁵

²⁴ Q.S. Ibrahim (14): 24-26.

²⁵ Mudrajad Kuncoro, *Op.Cit*, h.26-27.



4. Prinsip-prinsip Ekonomi Pembangunan dalam Perspektif Islam

Islam sebagai *rahmatan lil alamin*, akan memperkuat Negara dengan berbagai usaha dan penghasilan halal. Sesuai dengan syariat Tuhan Yang Maha Esa. Demikian pula cara islam dalam menangani kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan dilakukan dengan cara halal dan dukungan syariat. Rasulullah Saw memberi isyarat untuk berbagai masalah dunia yang berubah dan berkembang setiap saat. Karena itu siapapun yang menjadi pelaku pembangunan atau pelaku ekonomi memiliki kebebasan untuk berkreasi dan berinovasi, sepanjang sesuai syariat. Dalam membangun ekonomi, pemerintah mempunyai landasan atau prinsip sebagai berikut:

a. Kepemilikan

Dalam hal kepemilikan, ekonomi pembangunan dalam perspektif islam, membagi menjadi tiga macam kepemilikan yaitu:

- 1) Kepemilikan Individual Kepemilikan ini, dihargai dan dihormati oleh semua orang sehingga siapapun, akan merasa aman, tentram dan sejahtera dengan kepemilikannya.
- 2) Kepemilikan Umum Dalam menyikapi anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dalam hal ini semua sumber daya alam, manusia mensyukurinya sebagai milik bersama. Misalnya sumber daya air, sumber daya rumput (pohon) dan sumber daya api (bahan bakar) sebagai milik bersama.
- 3) Kepemilikan Negara Sumber pendapatan Negara adalah untuk Negara. Dan Negaralah yang mengatur pemanfaatannya untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keperluan keamanan dan ketertiban Negara termasuk semua fasilitas yang menyangkut kesejahteraan bersama. Siapapun yang mengelola Negara adalah mengemban amanah dari sang pencipta sebagai *khalifah* dan *khilafah* yang adil dan bermanfaat.

b. Menghidupkan Tanah yang Mati (Lahan Terlantar)

Salah satu ciri Negara yang berkembang atau Negara miskin adalah kepemilikan faktor produksi yang sangat timpang antara kelompok berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah. Konsep ekonomi islam dalam hal kepemilikan tanah mati adalah menjadi kewajiban bagi pemiliknya untuk menghidupkan tanah yang mati. Apabila sang pemilik tidak mau memanfaatkannya dalam jangka panjang, maka harus memberikan kesempatan kepada rakyat yang membutuhkan.

c. Menghemat Sumber Daya

Pada dasarnya Ekonomi islam, sangat mengutamakan perilaku hemat, baik dalam konsumsi, maupun didalam proses produksi. Dengan berlaku hemat didalam proses produksi, maka tingkat efisiensi tertentu dapat dicapai dan peluang untuk mendapatkan keuntungan cukup besar. Dengan berlaku hemat pada aspek konsumsi, maka akan tercapai kepuasan yang optimal. Artinya seorang konsumen hanya akan mencapai kepuasan optimal (keseimbangan) jika tidak berlaku boros (mubazir) dan tidak kikir pula.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Menghindari Sistem Ribawi

Sesuai perkembangan dunia bisnis, mata uang kadang berubah menjadi komoditi dagang. Akibatnya uang beranak uang. Padahal dalam prinsip ekonomi islam, uang tidak menghasilkan uang, melainkan uang menghasilkan barang, dengan kegiatan halal secara syariah. Sedangkan sistem ribawi yang selama ini diselenggarakan oleh berbagai lembaga keuangan, termasuk koperasi simpan pinjam dan bank-bank tertentu khususnya bank konvensional mempunyai status subhat, sampai haram.²⁶

E. Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu *Economy*. Sementara kata *Economy* itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Oikonomike* yang berarti pengelolaan rumah tangga.²⁷ Sedangkan hukum syariah merupakan hukum integral yang meliputi aspek vertikal dalam kaitannya dengan Tuhan, dan aspek horizontal yang berkenaan dengan sesama dan lingkungan.²⁸ Dengan demikian dapat diartikan ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berlandaskan dengan nilai-nilai keagamaan yang dalam hal ini berkaitan dengan agama Islam.

²⁶ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam (Sebuah Studi Komparasi)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 31-37.

²⁷ Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 9.

²⁸ Nurhayati, *Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, (2018), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi-ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi syariah sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah Islam. Definisi lain merumuskan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku seorang Muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah Islam.²⁹

Ekonomi islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan dan nilai-nilai dasar islam.³⁰ Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa ekonomi islam adalah suatu ilmu aplikasi petunjuk dan aturan syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat dijalankan kewajibannya kepada Allah SWT dan masyarakat.³¹

2. Prinsip Ekonomi Syariah

Adapun prinsip-prinsip ekonomi syariah, yaitu:

a. Prinsip *Tauhidi*

Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap

²⁹ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Ed. 1, Cet. 1, h.15-17.

³⁰ Nurhasanah, *Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h.155.

³¹ Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, (Unimal Press, 2015), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu bersama kita. Kalau pemahaman ini terbentuk dalam setiap pelaku muamalah (bisnis), maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai tuntunan syariah. Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٥٧﴾

Artinya: *Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Hadid, 57: 4).*

b. Prinsip Halal

Dalam melakukan muamalah, benda yang akan ditransaksikan harus suci zatnya, sesuai dengan Firman Allah dalam Alqur'an:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: *Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Al-Maidah, 5: 88).*

Halalan-thayyiban pada ayat ini mengandung pengertian bahwa zat pada benda yang di transaksikan harus halal dan cara

memperoleh benda tersebut harus dengan cara yang halal pula. Dengan demikian, Islam tidak membenarkan seseorang melakukan muamalah terhadap benda yang haram secara zatnya dan tidak dibenarkan melakukan muamalah terhadap benda yang diperoleh dengan cara yang tidak sah.

c. Prinsip *Mashlahah*

Mashlahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid* syariah) yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratannya pada setiap transaksi yang dilakukan, sesuai dengan kaidah.

d. Prinsip Mubah

Prinsip dasar dalam setiap bentuk muamalah dalam Islam adalah mubah atau boleh. Setiap akad muamalah yang dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya.

e. Prinsip Manfaat

Benda yang ditransaksikan harus mempunyai manfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang akan mendatangkan kesia-siaan. Kesia-siaan itu termasuk sikap mubazir dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang melakukan tindakan mubazir termasuk saudara setan.

Allah SWT berfirman:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.* (Al-Isra', 17: 27)

f. Prinsip Kerelaan

Dalam Islam, setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau keralaan. Hal ini dilakukan agar dalam setiap transaksi tidak terjadi karena paksaan dan intimidasi pada salah satu pihak atau pihak lain.

Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.* (An-Nisa', 4: 29).

g. Prinsip Tolong Menolong

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lain dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Untuk itu, perlu dikembangkan sikap hidup tolong-

menolong dengan sesama manusia dalam setiap aspek kehidupan. Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
 الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^ج وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا^م وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (Al-Maidah, 5: 2).

h. Sesuai dengan ketentuan syariat dan aturan pemerintah

Dalam Islam prinsip yang berlaku adalah melukan transaksi harus sesuai dengan apa yang diatur dalam syariat dan peraturan pemerintah. Transaksi yang dilakukan dengan cara melawan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan syariat dipandang tidak sah. Allah SWT berfirman:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa', 4: 59).*³²

3. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Syariah

Terdapat tiga nilai dasar yang menjadi pembeda ekonomi syariah dengan lainnya, yaitu:

a. Adl

Keadilan (*adl*) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya. Keadilan, sering kali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan.


b. Khilafah

Nilai *khilafah* secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta.

³² Rustam Effendi, dkk, *Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Prespektif Ekonomi Syariah*. Jurnal Al-Hikmah, Vol. 15 No.1, (2018), h.115.

c. *Takaful*

Jaminan masyarakat (*takaful*) merupakan bantuan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau masyarakat yang tidak mampu. Jaminan masyarakat ini tidak saja bersifat material, melainkan juga bersifat nonmateri.³³



³³ *Ibid.* h. 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah kualitatif yang berbentuk pengamatan untuk memahami tentang fenomena yang terjadi pada subjek yaitu berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang dapat diamati atau diteliti. Secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Metode penelitian kualitatif biasanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.³⁴

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan uraian tentang ucapan dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat maupun organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan menyeluruh dan juga untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks alami tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya dilapangan. Tujuan utama metode kualitatif adalah untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna yaitu data yang sebenarnya dan data yang pasti.³⁵

Pendekatan ini adalah deskriptif, pendekatan yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung dari lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan seperti kata-kata (naskah wawancara), gambar, dokumen resmi dan catatan lapangan, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h.4-6.

³⁵ Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h. 20.

terhadap apa yang sudah teliti. Tujuan pendekatan deskriptif adalah untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Dengan pendekatan deskriptif peneliti akan mendapat data berupa kata-kata, gambar dan lainnya.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti.

Adapun subjek penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tata Usaha Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun Pemerintah Daerah Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi perumusan pada kegiatan penelitian atau dengan kata lain segala sesuatu menjadi sasaran penelitian. Objek pada penelitian ini adalah Strategi Pemerintah dalam membangun perekonomian masyarakat di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di laksanakan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Adapun yang menjadi alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah karena masih banyaknya fenomena-fenomena yang membahas tentang perkembangan ekonomi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.³⁶ Yaitu:

1. Informan Utama

Informasi penelitian diperoleh dari Kepala Desa 1 orang, Sekretaris Desa 1 orang, Tata usaha Desa 3 orang, Kepala Urusan 2 orang, dan Kepala Dusun 4 orang.

2. Informan Pelengkap

Informasi penelitian diperoleh dari masyarakat di lingkungan pemerintah daerah Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak sebanyak 4 orang.

Dari informan diatas maka jumlah informannya terdiri dari 15 orang yaitu informan utamanya berjumlah 11 orang dan informan pelengkapnya 4 orang.

E. Jenis dan Sumber Data

Data adalah bahan mentah yang di olah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan yang menunjukkan fakta. Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan dikelompokkan menjadi dua yaitu:³⁷

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dilokasi penelitian, melalui wawancara mendalam kepada informan penelitian dan pengamatan langsung di kantor pemerintahan kampung jatibaru.

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 85.

³⁷ Syofian Siregar, *Statistic Parametrik untuk Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Pengetahuan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h.37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Data sekunder yaitu data yang sudah ada dan didapatkan di kantor pemerintahan kampung jatibaru yang dapat berupa dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti, literatur-literatur dan lain-lain.
3. Data Tersier adalah data yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti kamus.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:³⁸

1. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.³⁹ cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung kelapangan terhadap objek yang diteliti, pengamatan secara langsung di kantor pemerintahan kampung jatibaru.
2. Wawancara yaitu teknik yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait sehingga mendapatkan informasi dan data-data secara detail. Wawancara ini dilakukan antara pihak desa yang diwakili oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa Jatibaru dengan penulis. Wawancara ini juga dilakukan antara Kepala Dusun 1, kepala dusun 2, kepala dusun 3, dan kepala dusun 4 sebagai perwakilan setiap dusun yang ada di Kampung Jatibaru dilakukan secara langsung mengenai data yang penulis perlukan dalam penelitian. Daftar pertanyaan wawancara dijelaskan di tabel berikut:

³⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghaliia Indonesia, 2002), h.83.

³⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet ke-2 h. 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.1
Daftar Pertanyaan Wawancara

1	Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kampung Jatibaru?
2	Bagaimana peran atau upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kampung Jatibaru?
3	Bagaimanakah kebijakan yang dilakukan pemerintah desa dalam pembangunan ekonomi?
4	Bagaimana pelaksanaan pembangunan yang ada di Kampung Jatibaru?
5	Apakah ada sosialisasi atau pelatihan yang diberikan oleh pemerintah desa untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat?
6	Apakah ada dana khusus yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kampung Jatibaru?
7	Apakah ada bantuan dari pemerintah desa yang diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian?
8	Apakah ada kendala yang dialami pemerintah desa dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Kampung Jatibaru?

3. Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang dapat memberikan informasi. Contohnya dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk photo yakni gambar, sketsa dan lain-lain.⁴⁰

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Analisis deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.

⁴⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet VI h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Analisis kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian.⁴¹

Jadi, dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data-data berdasarkan persamaan data tersebut, kemudian diuraikan antara data yang satu dengan data yang lain, sehingga memperoleh gambaran umum yang utuh mengenai masalah yang diteliti.

H. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Induktif yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat khusus kemudian dianalisa dan diuraikan secara umum.
2. Deduktif yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan yang bersifat khusus
3. Deskriptif yaitu menggunakan pengumpulan data dan keterangan kemudian dianalisa dan disusun sedemikian rupa sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.⁴²

⁴¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Jejak Publisher, 2018), h. 236.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2002), h. 135.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada saat ini kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ada di Kampung Jatibaru mulai mengalami perkembangan yang cukup signifikan, hal ini bisa dilihat dari beberapa potensi unggulan kelompok masyarakat sebagai kontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung Jatibaru yang ada dapat memberikan sebuah nilai tambah bagi masyarakat.
2. Strategi yang dilakukan pemerintah desa ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kampung Jatibaru sehingga masyarakat Kampung Jatibaru dapat menjadi masyarakat yang mandiri.
3. Dalam ekonomi syariah terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya: sumberdaya yang dapat dikelola (*invistible resources*); Sumberdaya manusia (*human resources*); Wirausaha (*entrepreneurship*); dan Teknologi (*technology*). Hal ini sesuai dengan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Jatibaru dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.

B. Saran

1. Kepada pemerintah disarankan agar lebih memperhatikan dan menggalakan upaya peningkatan perekonomian masyarakat sehingga masyarakat dapat mandiri secara ekonomi dan diharap bagi pemerintah

desa agar selalu memantau pekerjaan masyarakatnya terutama yang dapat mengembangkan potensi alam yang ada di Kampung Jatibaru.

2. Bagi pemerintah desa diharapkan lebih mengembangkan program-program yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga mengembangkan segala potensi yang terdapat di Kampung Jatibaru agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

3. Kepada masyarakat Kampung Jatibaru disarankan agar tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah, melainkan juga melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Pendesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Edisi 1. Cetakan 1.
- Aedy, Hasan. 2011. *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam (Sebuah Studi Komparasi)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anggito, Albi. Dkk. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Jejak Publisher.
- Apridar. 2010. *Teori Ekonomi Sejarah dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Beik, Irfan Syauqi. Dkk. 2017. *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bungin, burhan. 2008. *penelitian kulaitatif*. Jakarta: Kencana, Cet ke-2.
- Damsar. 2011. *Pengantar Sosilogi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Faisal, 2015. *Modul Hukum Ekonomi Islam*. Unimal Press.
- Ghofur, Abdul. 2017. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Herawati, Jajuk. Dkk. 2004. *MSDM Strategik*. Yogyakarta: Amus.
- J. Moleong, Lexy. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Masalah, Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Muljono, Djoko. 2012. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Nurhasanah. 2014. *Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Prasejo, Lantip Diat. 2018. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: UNY Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Qodratillah, Meity Taqdir. Dkk. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ed. 1. Cet. 1.
- Safman, Abdul Rasyid. 2011. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus. Jakarta: Kencana
- Safusu. 2006. Pengambilan Keputusan Stratejik: Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Jakarta: Grasindo.
- Siregar, Syofiyani. 2014. Statistic Parametrik Untuk Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2002. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta, Cet VI.
- Sumarsan, Thomas. 2013. Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja, Edisi 2. Jakarta Barat: Indeks Permata Puri Media.
- Suwandi. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rineka Cipta.

B. Jurnal dan Skripsi

- Effendi, Rustam. Dkk. 2018. Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Prespektif Ekonomi Syariah. Jurnal Al-Hikmah, Vol. 15 No.1.
- Falaq, Mochamad Ammar. 2014. Penyusunan Strategi Bisnis dan Strategi Operasi Usaha Kecil dan Menengah pada Perusahaan Konveksi Scissors di Surabaya, Jurnal Manajemen Teori dan Terapan, Tahun 7. No. 3.
- Ferrianda, Rudi. 2016. Strategi Pemerintah dalam Mengurangi Pengangguran di Kabupaten Siak, JOM FISIP, Vol. 3., No. 1.
- Hendro, Doni. 2008. Strategi Yayasan yatim pitaatun Miftahul Ulum way Halim Permai dalam Pembinaan Kemandirian Anak Asuh, (disertasi: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung).
- Heronap, Kogoya. 2015. Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Masyarakat Desa di Desa Wambo Kecamatan Gupura Kabupaten Lanny Jaya, Jurnal Program Studi Administrasi Publik., Vol. 4., No. 32.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kadra, Rian. 2019. Pemberdayaan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Sukarimbun Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara. (disertasi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Maulidiana, Rena. 2020. Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (Study Kasus Kredit Sahabat (krabat) Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2018). (disertasi: Universitas Muhammadiyah Mataram).

Nurhayati, 2018. Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2.

Shaleh, Mahadin. Dkk. 2020. Strategi Pemerintah dalam Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Bara Kota Palopo, Journal Of Institution And Sharia Finance, Vol. 3., No. 1.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.

D. Website

Adzikra, Ibrahim. Pengertian Pembangunan menurut Para Ahli.

<http://pengertiandefinisi.com/pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli/>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2021.

Suparyanto. Teori Kemiskinan.

<http://dr-suparyanto.blogspot.com/2013/09/teori-kemiskinan.html?m=1>. Diakses pada 23 oktober 2021.



LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat Kampung Jatibaru?
2. Bagaimana peran atau upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kampung Jatibaru?
3. Bagaimanakah kebijakan yang dilakukan pemerintah desa dalam pembangunan ekonomi?
4. Bagaimana pelaksanaan pembangunan yang ada di Kampung Jatibaru?
5. Apakah ada sosialisasi atau pelatihan yang diberikan oleh pemerintah desa untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat?
6. Apakah ada dana khusus yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kampung Jatibaru?
7. Apakah ada bantuan dari pemerintah desa yang diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian?
8. Apakah ada kendala yang dialami pemerintah desa dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat kampung jatibaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KAMPUNG JATIBARU KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK DINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH**”, yang ditulis oleh:

Nama : MUTIA INDRIYANI
 NIM : 11720524900
 Program Studi : EKONOMI SYARIAH

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Oktober 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Budi Azwar, SE., M.Sc.,Ak

Sekretaris
Syamsurizal, SE., M.Sc.,Ak

Penguji I
Devi Devrika Devra, S.Hi., M.Si

Penguji II
Jonius, S.E,MM

Mengetahui:
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah Dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 197508012007011023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Penguip pan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguip pan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : MUTIA INDRIYANI
NIM : 11720524900
Jurusan : EKONOMI SYARIAH
Judul : STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KAMPUNG JATIBARU KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH

Pembimbing : Ahmad Fauzi, S.Hi., M.A

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 29 Oktober 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 11 Juni 2021

Un : Un 04/F.I/PP.00.9/4045/2021

Biaya :

1 (satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: MUTIA INDRIYANI
NIM	: 11720524900
Jurusan	: Ekonomi Syariah S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Kantor desa jatibaru kecamatan bungaraya Kabupaten Siak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Strategi Pemerintah Dalam Membangun Perekonomian Masyarakat Di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. mengutipnya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.
 b. mengutipnya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK KECAMATAN BUNGARAYA KAMPUNG JATIBARU

Jl. Hamam Bonjol No. 11

KODE POS : 28663

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 100/JB-Pem/125

Penghulu Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dengan ini
menyatakan bahwa :

: **MUTIA INDRIYANI**

: 11720524900

: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

: Ekonomi Syariah

: VIII/Genap

Sahwa nama tersebut diatas telah mengadakan Penelitian Di Kampung Jatibaru Kecamatan
Bungaraya Kabupaten Siak dengan judul “ **Strategi Pemerintah dalam Membangun
Perkonomian Masyarakat Di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak
ditinjau Menurut Ekonomi Syariah** ”

Demikian surat keterangan ini diberikan dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Jatibaru, 12 Agustus 2021

Penghulu Kampung Jatibaru



AHMAD JAINURI

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
a. Pungutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pungutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 arang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 anduitan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 engutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 alarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
 KECAMATAN BUNGARAYA**

JL. SULTAN SYARIF QASIM NO. 17 TELP.(0764) 322023
 BUNGARAYA

Kode Pos : 28663

REKOMENDASI RISET

Nomor : 423.6/Kec.BR-KESSOS/ 2021

Sehubungan dengan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Kabupaten Siak Nomor: 104/DPMPTSP/SKP/VII/2021 Tanggal 01 juli perihal
 Rekomendasi Riset , dengan ini Camat Bungaraya memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : MUTIYA INDRIYANI
 NIK KTP : 1408085207990003
 Jenjang : SI
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Judul Penelitian : “STRATEGI PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN
 PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KAMPUNG
 JATIBARU KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN
 SIAK DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH”

untuk melakukan penelitian di :Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penelitian dan Pengumpulan data ini;
- Pelaksanaan kegiatan Penelitian ini berlangsung selama 1(Satu) Tahun terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini di buat;

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak terkait pelaksanaan riset ini diharapkan memberikan kemudahan membantu kelancaran dalam pelaksanaannya terimakasih.

Bungaraya, 15 Juli 2021.

Pih. CAMAT BUNGARAYA,





**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (DPMPTSP)**

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kel. Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671
No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 104/DPMPTSP/SKP/VII/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, setelah membaca surat permohonan Riset/Pra Riset dari : Kepala DPMPTSP Provinsi Riau Nomor: 03/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/41715 Tanggal Riset 14 Juni 2021, dengan ini memberi Surat Keterangan Penelitian kepada:

Nama	: MUTIA INDRIYANI
NIK/NIK KTP	: 1408085207990003
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Jenjang	: S1
Alamat	: Jatibaru RT. 002 RW. 003 Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya
Judul Penelitian	: Strategi Pemerintah dalam Membangun Perekonomian Masyarakat di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak ditinjau Menurut Ekonomi Syariah
Lokasi Penelitian	: Kantor Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal surat keterangan penelitian ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 01 Juli 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,



H. HERIYANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19710715 199803 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura (sebagai laporan);
2. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau;
4. Yang Bersangkutan.

Dokumen ini menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Balai Sertifikasi Elektronik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/41715
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perintah Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/41715/PP.009/4045/2021 Tanggal 11 Juni 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : MUTIA INDRIYANI |
| 2. NIM/ KTP | : 11720524900 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : STRATEGI PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN PERKONOMIAN MASYARAKAT DI KAMPUNG JATIBARU KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR DESA JATIBARU KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Dengan demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 14 Juni 2021



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Cipta Dilindungi Undang-undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
5. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan :

Ditampilkan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Mutia Indriyani sebagai penulis dilahirkan di Bungaraya pada tanggal 12 Juli 1999. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan Ayahanda Ruslani dan Ibunda Marlisah Hayati, S.Pd yang bertempat tinggal di Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Adapun perjalanan penulis di jenjang menuntut ilmu pengetahuan, penulis telah mengikuti pendidikan formal sebagai berikut: pada tahun 2005 penulis memasuki SDN 004 Bungaraya dan menyelesaikan pendidikan selama 6 tahun. Pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 001 Bungaraya dan menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 001 Bungaraya dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun. Kemudian pada tahun 2017 penulis kembali melanjutkan pendidikannya ke salah satu Perguruan Tinggi yang ada di Provinsi Riau yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis lulus melalui jalur Mandiri di Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum dan menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun 3 bulan.

Pada tahun 2021 penulis melakukan penelitian di Kantor Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dengan judul **STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KAMPUNG JATIBARU KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH** dalam bimbingan bapak Ahmad Fauzi, S.Hi., M.A. Alhamdulillah, dengan limpahan Rahmat dari Allah SWT, pada tanggal 18 Oktober 2021 penulis melaksanakan ujian Munaqasyah atau ujian sarjana (S1) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan "lulus dengan predikat sangat memuaskan" dan berhak memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah (SE).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.